



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **MARTHEN BILI PATI ALIAS MARTHEN;**
2. Tempat lahir : Tailelu;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Maret 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **WELEM WURAKA LEDI ALIAS WELEM;**
2. Tempat lahir : Kerekunta;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Desember 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I **Marthen Bili Pati Alias Marthen** bersama dengan Terdakwa II **Welem Wuraka Ledi alias Welem** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I **Marthen Bili Pati Alias Marthen** dan Terdakwa II **Welem Wuraka Ledi Alias**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welem berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah batu gunung warna putih campur coklat dengan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu lamtoro sambungan pipa besi, sarung parang terbuat dari kayu mahoni terdapat 2 (dua) lilitan benang warna putih

dimusnahkan

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa, **Terdakwa I MARTHEN BILI PATI Alias MARTHEN** dan **Terdakwa II WELEM WURAKA LEDI Alias WELEM** pada Hari Minggu, Tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di halaman depan rumah milik Saksi Petrus Wuraka Ledi Alias Petu yang beralamat di Kampung Karekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar jam 11.30 WITA, Saksi BERTA HONGA Als. BERTA bersama dengan suaminya yaitu Saksi PETRUS WURAKA LEDI Als. PETU dan dua orang anak Saksi BERTA HONGA Als. BERTA pulang dari ibadah di gereja, selanjutnya ketika sampai di rumah, Saksi BERTA HONGA Als. BERTA langsung menuju ke dapur untuk memasak sayur. Setelah memasak sayur tersebut, Saksi BERTA HONGA Als. BERTA bersama dengan suami Saksi BERTA HONGA Als. BERTA beserta dengan 2 (dua) orang anak Saksi BERTA HONGA Als. BERTA yang bernama An. ERIKSON TAMU AMA dan An. ANGGUNG LESTARI LEDI sementara makan di bale-bale rumah.
- Bahwa kemudian saat sedang makan tiba-tiba ada 1 (satu) ekor anjing yang naik ke atas bale-bale rumah, bersamaan dengan saat itu **Terdakwa I MARTHEN BILI PATI Als. MARTHEN** batuk-batuk yang mana rumah dari **Terdakwa I MARTHEN BILI PATI Als. MARTHEN** dengan rumah milik Saksi BERTA HONGA Als. BERTA berdekatan sehingga saat itu ketika suami saksi yaitu Saksi PETRUS WURAKA LEDI Als. PETU mengusir anjing tersebut dengan kata "Haeeee" tiba-tiba **Terdakwa I MARTHEN BILI PATI Als. MARTHEN** mengatakan "*Kenapa kamu bilang kata hae begitu, kamu pikir saya ini anjing?*" lalu Saksi PETRUS WURAKA LEDI Als. PETU mengatakan "*bukan kamu yang saya omong, saya ada usir anjing yang naik ke bale-bale rumah*" sehingga saat itu juga An. YUSAK BOLE PATI Als. YUSAK, sambil memegang parang yang sudah dicabut dari dalam sarung parang, bersama dengan An. YEREMIAS PATI MAYADA Als. JEMS, sambil memegang 1 (satu) buah batu, langsung datang menuju ke rumah Saksi BERTA HONGA Als. BERTA dengan masing-masing sudah membawa 1 (satu) buah batang parang dengan batu, sambil saat itu An. YUSAK BOLE PATI Als. YUSAK mengatakan dengan makian "*Puki mai mari sudah kita bunuh sama mereka*" sehingga saat itu itu Saksi BERTA HONGA Als. BERTA mengatakan "*Kenapa lagi sampai begitu bapa? Kita masih saudara semua*" sambil saat itu Saksi BERTA HONGA Als. BERTA melihat **Terdakwa I MARTHEN BILI PATI Als. MARTHEN** juga datang dengan memegang batu di tangan kanan, sehingga saat itu Saksi BERTA HONGA Als. BERTA berteriak sambil mengatakan "*Patiii...!! Mama...!! Mati sudah kami kena kepung*" sehingga Saksi PETRUS WURAKA LEDI Als. PETU masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) batang tombak.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



- Bahwa sesaat setelah mendengar suara teriakan dari Saksi BERTA HONGA Als. BERTA datanglah Saksi Korban TIMOTIUS PATI MAYADA Als. TIMO yang tidak lain merupakan kakak kandung dari Saksi PETRUS WURAKA LEDI Als. PETU ke halaman depan rumah Saksi PETRUS WURAKA LEDI Als. PETU yang terbuka tepatnya di dekat batu kubur sambil mengatakan “*tenang dulu bapa*” akan tetapi saat itu **Terdakwa I MARTHEN BILI PATI Als. MARTHEN** bersama dengan An. YUSAK BOLE PATI Als. YUSAK dan An. YEREMIAS PATI MAYADA Als. JEMS, sudah memegang batu, langsung saat itu juga **Terdakwa I MARTHEN BILI PATI Als. MARTHEN** melempari Saksi Korban TIMOTIUS PATI MAYADA Als. TIMO menggunakan batu gunung dengan tangan kanannya dan mengenai kepala bagian kanan, sampai Saksi Korban TIMOTIUS PATI MAYADA Als. TIMO terjatuh, dan di saat yang bersamaan **Terdakwa II WELEM WURAKA LEDI Als. WELEM** secara tiba-tiba dan mendekati Saksi Korban TIMOTIUS PATI MAYADA Als. TIMO dan langsung memotong saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali pada bagian belakang dan 1 (satu) kali pada kepala bagian atas.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa I MARTHEN BILI PATI Als. MARTHEN** dan **Terdakwa II WELEM WURAKA LEDI Als. WELEM** tersebut membuat Saksi Korban TIMOTIUS PATI MAYADA Als. TIMO menderita luka-luka sebagaimana tertuang dalam:

1. *Visum et Repertum* nomor: SR.1064/RSUD.445/VISUM/53.12/4/2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan luar didapatkan luka robek di alis mata kanan dan luka lecet di pipi kanan akibat benda tumpul, luka robek di kepala atas sebelah kanan akibat benda tajam, luka iris di area punggung atas dan luka iris di punggung bawah kanan dekat dengan garis tengah tubuh akibat benda tajam

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di depan rumah milik saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu yang beralamat di Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saat Saksi menjemur padi, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu dan saksi Bertha Honga alias Bertha berteriak dari rumahnya, mendengar teriakan tersebut Saksi langsung berlari menuju ke arah suara teriakan tersebut yang berasal dari kampung kerekunta;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Kampung Kerekunta Saksi melihat Para Terdakwa, lalu Saksi naik di dekat batu kubur di depan rumah milik saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu lalu Saksi langsung mengangkat kedua tangan ke atas sambil mengatakan "Sabar kakak, kita omong baik-baik" lalu pada saat Saksi mengangkat kedua tangan ke atas tiba-tiba Terdakwa I melempar Saksi dengan menggunakan batu dan mengenai pada bagian pelipis kanan Saksi sehingga Saksi langsung jatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II dan langsung menebas Saksi dengan menggunakan parang pada bagian punggung sebelah kanan, lalu Saksi berusaha bangun tiba-tiba Terdakwa II menebas Saksi lagi sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala bagian atas dan kemudian Aryanto Bole Pati melempar Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan bagian atas Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha untuk melarikan, pada saat Saksi melarikan diri datang Marthen Hawu Pana menebas Saksi pada bagian punggung dan Saksi terus melarikan diri dan banyak batu yang mengarah ke Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung Saksi dan Saksi terus melarikan diri ke arah jalan raya dan saat itu Lukas Bole Pati masih sempat melempar Saksi sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak mengenai Saksi;
- Bahwa kemudian setelah sampai di jalan raya Saksi masih pulang kembali ke Kampung Kerekunta untuk mencari tahu keadaan saksi Petrus Wuraka Ledi tetapi sebelum Saksi sampai di rumah milik saksi Petrus Wuraka Ledi Saksi langsung di hadang oleh Anggota Linmas Ruben Rehi Laja dan Saksi langsung di antar oleh Anggota Linmas ke Kantor Polsek Lamboya dan selanjutnya Saksi langsung di antar oleh Anggota Linmas Ruben Rehi Laja ke Puskesmas Kabukarudi untuk mendapat perawatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Berta Honga alias Berta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di depan rumah milik Saksi yang beralamat di Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa awalnya saat Saksi dengan saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu dan dua orang anak Saksi pulang dari ibadah di gereja, selanjutnya ketika sampai dirumah Saksi ke dapur dan masak sayur. Setelah masak Saksi bersama dengan saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu dengan 2 (dua) orang anak makan di bale-bale rumah tiba-tiba ada seekor anjing yang naik di atas bale-bale rumah;

- Bahwa kemudian secara bersamaan Terdakwa I batuk, sehingga saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu mengusir anjing tersebut dengan kata "Haeee" tiba-tiba Terdakwa I, mengatakan "kenapa kamu bilang kata Haeee begitu, kamu pikir saya ini anjing?" lalu saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu mengatakan "bukan kamu yang saya omong, saya ada usir anjing yang naik di bale-bale rumah";

- Bahwa kemudian Yusak Bole Pati alias Yusak, sambil memegang parang yang sudah di cabut dari dalam sarung parang, bersama dengan Yeremias Pati Mayada alias Ems, sambil memegang 1 (satu) buah batu, langsung datang menuju rumah Saksi dengan masing-masing sudah memegang 1 (satu) batang parang dengan batu;

- Nahwa kemudian Yusak Bole Pati alias Yusak, mengatakan dengan makian "Puki mai mari sudah kita bunuh sama mereka" Sehingga saat itu Saksi mengatakan "kenapa lagi sampe begitu bapa? kita masih saudara semua" sambil saat itu Saksi melihat Terdakwa I, juga datang dengan memegang batu di tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi berteriak sambil mengatakan "Patiii..!! Mamaa..!! mati sudah kami kena kepung" sehingga saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) batang tombak;
 - Bahwa kemudian saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo datang lalu langsung pergi ke dekat batu kubur sambil mengatakan "tenang dulu bapa" akan tetapi saat itu Terdakwa I, bersama dengan Yusak Bole Pati alias Yusak, Yeremias Pati Mayada alias Jems, memegang batu, akan tetapi saat itu Saksi melihat hanya Terdakwa I, yang melempari saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo dan mengenai kepala bagian kanan, sampai saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo Terjatuh;
 - Bahwa kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa II, mendekati saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo dan langsung menebas saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali pada bagian belakang 1 (satu) kali pada kepala bagian atas. sehingga saat itu Saksi langsung bersembunyi di belakang rumah sampai polisi datang baru Saksi kembali pulang kerumah;
 - Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi Timo Pati Mayada alias Timo untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat

benar;

3. Saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di depan rumah milik Saksi yang beralamat di Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama dengan istri Saksi yakni saksi Berta Honga alias Berta dan dua orang anak Saksi pulang dari ibadah di gereja, selanjutnya ketika sampai dirumah saksi Berta Honga alias Berta masih masak sayur setelah masak Saksi bersama dengan saksi Berta Honga alias Berta, dan anak-anak kami makan di bale-bale rumah;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada 1 (satu) ekor anjing yang naik di atas bale-bale rumah yang bersamaan dengan saat itu Terdakwa I batuk, disaat yang sama Saksi juga mengusir anjing yang naik di abale-bale tersebut dengan kata "Haeee" namun tiba-tiba lelaki Terdakwa I, mengatakan "kenapa kamu bilang kata Haeee begitu, kamu pikir saya ini anjing?" lalu Saksi mengatakan 'bukan kamu yang saya omong, saya ada usir anjing yang naik di bale-bale rumah'
- Bahwa kemudian Yusak Bole Pati alias Yusak bersama dengan Yeremias Pati Mayada alias Jems, langsung datang menuju rumah Saksi dengan masing-masing sudah memegang 1 (satu) batang parang dengan batu, lalu Yusak Bole Pati alias Yusak, mengatakan dengan makian "puki mai mari sudah kita bunuh sama mereka" sambil saat itu Saksi melihat Terdakwa I, juga datang dengan memegang batu di tangan kanan, sehingga saat itu saksi Berta Honga alias Berta, berteriak sambil mengatakan "Patiii..!! Mamaa..!! mati sudah kami kena kepung" lalu Saksi masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) batang tombak;
- Bahwa kemudian ketika Saksi kembali keluar dari rumah Saksi melihat Herman Hawu Pana alias Herman, Marten Bili Pati alias Merten, Yusak Bole Pati alias Yusak, Terdakwa II, Aryanto Bole Pati alias Yanto, Yeremias Pati Mayada alias Jems, Marten Hawu Pana alias Mae dan Lukas Bole Pati alias Lukas, sudah berada di halaman rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat saksi Timo Pati Mayada alias Timo, juga sudah berada di depan rumah Saksi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I, melempari saksi Timo Pati Mayada alias Timo dengan menggunakan batu sementara Aryanto Bole Pati alias Yanto, Yusak Bole Pati alias Yusak, Yeremias Pati Mayada alias Jems, Marten Hawu Pana alias Mae, hanya berdiri sambil memegang batu dan di saat yang bersamaan Herman Hawu Pana alias Herman, melempari Saksi dengan batu tetapi tidak mengenai Saksi;
- Bahwa kemudian saat Saksi akan membalas melempar tombak kepada Herman Hawu Pana alias Herman, Herman Hawu Pana alias Herman langsung mendekati dan menangkap tangan kanan Saksi dan langsung memeluk Saksi sehingga saat itu kami terjatuh dan mengguling di tanah;
- Bahwa kemudian karena sudah terdesak Saksi mengigit Herman Hawu Pana alias Herman, pada bagian dada, sehingga saat itu Herman Hawu Pana alias Herman langsung melepas Saksi dan saat Saksi bangun dan berlari belakang rumah, sampai beberapa saat kemudian banyak keluarga yang berdatangan lalu Saksi bertemu dengan saksi Berta Honga alias Berta dan menceritakan bahwa Terdakwa II, tadi yang potong saksi Timo Pati Mayada

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Timo, di bagian kepala, sehingga saat itu juga Saksi datang dan melaporkan ke kantor Pelayanan Polsek Lamboya;

- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi Timo Pati Mayada alias Timo untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di depan rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa I berada di rumah bersama anak-anak Terdakwa I yaitu Yusak Bole Pati dan Yermias Pati Mayada lalu Terdakwa I batuk, lalu tiba-tiba Terdakwa I mendengar suara saksi Berta Honga yaitu istri dari saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa I yang mengatakan "puki may anjing" lalu Terdakwa I mengatakan "siapa yang kamu maki?" lalu saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus mengatakan "kau puki may" lalu Terdakwa I mengatakan "kenapa" lalu saksi saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus mengatakan tiap kali kita makan, kau main batuk terus";
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan "saya sementara batuk pilek, saya tidak sengaja, kecuali saya lewat depan rumah kamu yang sementara makan baru saya batuk" lalu saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus tetap memaki Terdakwa I dengan mengatakan "puki may" lalu Terdakwa I langsung turun dari bale-bale rumah sambil mengatakan "engkau menang sudah" sambil Terdakwa I berjalan menuju ke rumah saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus;
- Bahwa kemudian anak-anak Terdakwa I yakni Yusak Bole Pati dengan Yermias Pati Mayada langsung mengikuti Terdakwa I dari belakang dan berdiri di atas fondasi rumah Terdakwa I antara rumah saya dengan rumah saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus, namun tiba-tiba istri saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus yaitu saksi Berta Honga langsung berteriak dengan mengatakan "MAMA,, DUBU,, PATI,, mati sudah PETU";
- Bahwa kemudian karena mendengar suara teriakan saksi Berta Honga lalu Herman Hawu Pana dan Terdakwa II yang mereka berada di dekat rumah saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Wuraka Ledi alias Petrus langsung datang ke rumah saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus dan mengatakan "jangan kasi panas situasi kamu yang perempuan";

- Bahwa kemudian saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus mengatakan "kenapa memang, puki may", lalu saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus turun dari bale-bale rumah dengan membawa 1 (satu) batang tombak pada bagian tangan kanan dan langsung menikam tombak tersebut kearah Herman Hawu Pana namun Herman Hawu Pana langsung menangkap tombak tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara Herman Hawu Pana dengan saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus sampai terguling di tanah sampai tombak tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian;

- Bahwa kemudian datang adik kandung dari saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus yaitu saksi Timotius Pati Mayada dari rumah kebun yang berada di belakang rumah saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus dan langsung berdiri di samping batu kubur di depan rumah saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus sambil memegang parang pada bagian tangan kanan lalu pada saat Herman Hawu Pana dengan saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus tarik menarik dengan tombak sambil berguling di tanah, tiba-tiba Terdakwa I melihat saksi Timotius Pati Mayada alias Timo mencabut parang dari sarung lalu berlari datang kearah Terdakwa II sambil mengacungkan parang;

- Bahwa kemudian Terdakwa I melempar saksi Timotius Pati Mayada alias Timo sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan mau melempar kearah tangan supaya parang yang dipegang oleh saksi Timotius Pati Mayada alias Timo terlepas namun saat itu lemparan Terdakwa I mengenai pelipis kanan dari saksi Timotius Pati Mayada alias Timo sehingga saksi Timotius Pati Mayada alias Timo langsung terjatuh ke tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat saksi Timotius Pati Mayada alias Timo masih berusaha bangun dengan masih memegang parang pada tangan kanan sehingga Terdakwa II langsung mendekati saksi Timotius Pati Mayada alias Timo dan menebas saksi Timotius Pati Mayada alias Timo pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian Kepala bagian atas;

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung di tarik oleh Yusak Bole Pati, Yermias Pati Mayada dan Marthen Hawu pana lalu Terdakwa I langsung melarikan diri sehingga Terdakwa I tidak tahu lagi apakah Terdakwa II masih menebas saksi Timotius Pati Mayada alias Timo;

Terdakwa II:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di depan rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa awalnya saat Terdakwa II berada di rumah tiba-tiba mendengar ada keributan di rumah milik saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus, sehingga Terdakwa II pergi ke tempat keributan, selain Terdakwa II juga datang Herman Hawu Pana alias Herman, lalu kami bersama-sama ke tempat keributan setibanya Terdakwa II dengan Herman Hawu Pana, di tempat keributan Terdakwa II melihat saksi Timotius Pati Mayada alias Timo bertengkar mulut dengan Terdakwa II;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II berusaha meleraikan sambil mengatakan kepada saksi Timotius Pati Mayada alias Timo, "Jangan begitu ama kita tidak ada orang lain ini, sabar dulu" akan tetapi saat itu saksi Timotius Pati Mayada alias Timo, langsung mencabut parang dan mendatangi Terdakwa II sambil mengatakan "Kamu banyak omong saja";
 - Bahwa kemudian secara bersamaan Terdakwa I, melempar saksi Timotius Pati Mayada alias Timo sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan mau melempar kearah tangan supaya parang yang dipegang oleh saksi Timotius Pati Mayada alias Timo terlepas tetapi saat itu lemparan batu dari Terdakwa I, mengenai pelipis kanan dari saksi Timotius Pati Mayada alias Timo sehingga saksi Timotius Pati Mayada alias Timo langsung terjatuh ke tanah;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II melihat saksi Timotius Pati Mayada alias Timo masih berusaha bangun dengan masih memegang parang pada tangan kanan, sehingga Terdakwa II mencabut Parang lalu mendekati saksi Timotius Pati Mayada alias Timo dan menebas saksi Timotius Pati Mayada alias Timo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian Punggung bagian kanan ;
 - Bahwa kemudian saksi Timotius Pati Mayada alias Timo berusaha bangun sambil memegang parang sehingga Terdakwa II menebas saksi Timotius Pati Mayada alias Timo sebanyak 1 (satu) kali pada bagian Kepala bagian atas selanjutnya setelah saksi Timotius Pati Mayada alias Timo berdiri dan hendak melarikan diri Terdakwa II langsung mengikuti saksi Timotius Pati Mayada alias Timo dan menebas saksi Timotius Pati Mayada alias Timo sebanyak 1 (satu) kali lagi pada bagian Punggung atas bagian tengah, kemudian saksi Timotius Pati Mayada alias Timo terus berlari dan Terdakwa II pulang bersembunyi di rumah;
- Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rosalia Niha Rabi Rewa, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo;
- Bahwa Saksi adalah Anak mantu dari Terdakwa II;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di depan rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah;
- Bahwa saat Saksi sedang menyusui anak Saksi di dalam rumah, lalu Saksi mendengar Terdakwa I batuk;
- Bahwa kemudian saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus mengusir anjing dengan kata "Haeeee" tiba-tiba Terdakwa I, mengatakan "kenapa kamu bilang kata Haeeee begitu, kamu pikir saya ini anjing?" lalu saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus mengatakan "bukan kamu yang saya omong, saya ada usir anjing yang naik di bale-bale rumah" dan kemudian Saksi mendengar saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus maki ke Terdakwa I sehingga terjadilah penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dalam rumah, dan Saksi tidak melihat kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar suara saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Batang parang hulu kayu lantoro sambungan pipa besi sarung parang terbuat dari kayu mahoni terdapat dua lilitan benang warna putih;
- 1 (satu) Buah batu gunung warna putih campur coklat dengan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.1064/RSUD.445/VISUM/53.12/4/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Bela Dade dokter pada Rumah Sakit Umu Daerah Waikabubak, pada korban atas nama Timotius Pati Mayada diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Pada Pemeriksaan luar didapatkan luka robek di alis mata kanan dan luka lecet di pipi kanan akibat benda tumpul, luka robek di kepala atas sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan akibat benda tajam, luka iris di area punggung atas dan luka iris di punggung bawah kanan dekat dengan garis tengah tubuh akibat benda tajam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan *Visum et repertum* yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus hendak makan siang di bale-bale rumahnya bersama saksi Bertha Honga alias Bertha dan anak-anaknya;
- Bahwa kemudian disaat saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus dan keluarga makan tiba-tiba datang seekor anjing dan kemudian naik ke atas bale-bale lalu saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus mengusir anjing tersebut dengan berkata “heee”, disaat yang bersamaan saat saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus mengusir anjing tiba-tiba Terdakwa I batuk;
- Bahwa kemudian saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus dengan Terdakwa I terjadi adu mulut, Terdakwa I mengatakan "kenapa kamu bilang kata Haeee begitu, kamu pikir saya ini anjing?" lalu saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus mengatakan "bukan kamu yang saya omong, saya ada usir anjing yang naik di bale-bale rumah”;
- Bahwa kemudian datang Yusak Bole Pati alias Yusak, Yermias Pati Mayada dan Terdakwa II, lalu saksi Bertha Honga alias Bertha berteriak "Patiii..!! Mamaa..!! mati sudah kami kena kepung", mendengar teriakan tersebut lalu saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo datang dari rumah lading ke tempat kejadian;
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat kejadian saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo mengatakan "tenang dulu bapa" kepada Terdakwa I, Yusak Bole Pati alias Yusak dan Yeremias Pati Mayada alias Jems, namun Terdakwa I melempar saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo yang mengenai kepala bagian kanan, sampai saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo Terjatuh;
- Bahwa kemudian ketika saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo terjatuh Terdakwa II lalu menebas saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.1064/RSUD.445/VISUM/53.12/4/2023 tanggal 30 April 2023 yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Bela Dade dokter pada Rumah Sakit Umu Daerah Waikabubak, pada korban atas nama Timotius Pati Mayada diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

“Pada Pemeriksaan luar didapatkan luka robek di alis mata kanan dan luka lecet di pipi kanan akibat benda tumpul, luka robek di kepala atas sebelah kanan akibat benda tajam, luka iris di area punggung atas dan luka iris di punggung bawah kanan dekat dengan garis tengah tubuh akibat benda tajam”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **Marthen Bili Pati Alias Marthen** dan Terdakwa II **Welem Wuraka Ledi Alias Welem**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan":

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus hendak makan siang di bale-bale rumahnya bersama saksi Bertha Honga alias Bertha dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu dengan Terdakwa I terjadi adu mulut, Terdakwa I mengatakan "kenapa kamu bilang kata Haeeee begitu, kamu pikir saya ini anjing?" lalu saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu mengatakan "bukan kamu yang saya omong, saya ada usir anjing yang naik di bale-bale rumah";

Menimbang, bahwa kemudian datang Yusak Bole Pati alias Yusak, Yermias Pati Mayada dan Terdakwa II, lalu saksi Bertha Honga alias Bertha berteriak "Patiii...!! Mamaa...!! mati sudah kami kena kepung", mendengar teriakan tersebut lalu saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo datang dari rumah lading ke tempat kejadian;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di tempat kejadian saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo mengatakan "tenang dulu bapa" kepada Terdakwa I, Yusak Bole Pati alias Yusak dan Yeremias Pati Mayada alias Jems, namun Terdakwa I melempar saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo yang mengenai kepala bagian kanan, sampai saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo Terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian ketika saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo terjatuh Terdakwa II lalu menebas saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.1064/RSUD.445/VISUM/53.12/4/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Bela Dade dokter pada Rumah Sakit Umu Daerah Waikabubak, pada korban atas nama Timotius Pati Mayada diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Pada Pemeriksaan luar didapatkan luka robek di alis mata kanan dan luka lecet di pipi kanan akibat benda tumpul, luka robek di kepala atas sebelah kanan akibat benda tajam, luka iris di area punggung atas dan luka iris di punggung bawah kanan dekat dengan garis tengah tubuh akibat benda tajam";

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian keributan dalam hal ini berada di tempat terbuka sehingga memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut, ditambah lagi dengan fakta bahwa saat kejadian terdapat saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut sehingga kejadian tersebut memang dilihat banyak orang, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas, pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023, sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di Kampung Kerekunta, Desa Watukarere, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petrus hendak makan siang di bale-bale rumahnya bersama saksi Bertha Honga alias Bertha dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu dengan Terdakwa I terjadi adu mulut, Terdakwa I mengatakan "kenapa kamu bilang kata Haeee begitu, kamu pikir saya ini anjing?" lalu saksi Petrus Wuraka Ledi alias Petu mengatakan "bukan kamu yang saya omong, saya ada usir anjing yang naik di bale-bale rumah";

Menimbang, bahwa kemudian datang Yusak Bole Pati alias Yusak, Yermias Pati Mayada dan Terdakwa II, lalu saksi Bertha Honga alias Bertha berteriak "Patiii...!! Mamaa...!! mati sudah kami kena kepung", mendengar teriakan tersebut lalu saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo datang dari rumah lading ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di tempat kejadian saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo mengatakan "tenang dulu bapa" kepada Terdakwa I, Yusak Bole Pati alias Yusak dan Yeremias Pati Mayada alias Jems, namun Terdakwa I melempar saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo yang mengenai kepala bagian kanan, sampai saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo Terjatuh;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian ketika saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo terjatuh Terdakwa II lalu menebas saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali mengenai punggung bagian belakang dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo;

Menimbang, bahwa batas perbuatan Para Terdakwa saksi Timotius Pati Mayada Alias Timo mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.1064/RSUD.445/VISUM/53.12/4/2023 tanggal 30 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda Bela Dade dokter pada Rumah Sakit Umu Daerah Waikabubak, pada korban atas nama Timotius Pati Mayada diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Pada Pemeriksaan luar didapatkan luka robek di alis mata kanan dan luka lecet di pipi kanan akibat benda tumpul, luka robek di kepala atas sebelah kanan akibat benda tajam, luka iris di area punggung atas dan luka iris di punggung bawah kanan dekat dengan garis tengah tubuh akibat benda tajam";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) Batang parang hulu kayu lantoro sambungan pipa besi sarung parang terbuat dari kayu mahoni terdapat dua lilitan benang warna putih;
- 1 (satu) Buah batu gunung warna putih campur coklat dengan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;

Yang di dapat dari Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka status barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Marthen Bili Pati Alias Marthen** dan Terdakwa II **Welem Wuraka Ledi Alias Welem**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Marthen Bili Pati Alias Marthen** dan Terdakwa II **Welem Wuraka Ledi Alias Welem** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang parang hulu kayu lantoro sambungan pipa besi sarung parang terbuat dari kayu mahoni terdapat dua lilitan benang warna putih;
 - 1 (satu) Buah batu gunung warna putih campur coklat dengan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023**, oleh kami, **Dony Pribadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Lestari, S.H.**, dan **Robin Pangihutan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Tezar Trias Pramana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Lestari, S.H.

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Wkb.